



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Redo Bakas Pratama**, selaku Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Raden Intan Lk Sukajadi li Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Way Mengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2025.a/KC-XIX/GS/07/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 17 September 2024 Nomor: 107/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

**Tuti Hendrawati**, bertempat tinggal di Gunung Terang Rt/rw 009/004 Kel. Gunung Terang Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Pihak Kedua**;

**Umar Dani**, bertempat tinggal di Gunung Terang Rt/rw 009/004 Kel. Gunung Terang Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Pihak Ketiga**;

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor: 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat (**Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**) telah membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2024.

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw*



Pada bulan November akan membayar sebesar Rp.2.000.000 dan pada bulan Desember 2024 akan membayar sebesar Rp.1.000.000. Sisa tunggakan seluruh hutang sebesar Rp.20.000.000 akan dibayar paling lambat bulan Oktober 2025 kepada Pihak Bank BRI;

2. Apabila Tergugat (**Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**) tidak melunasi seluruh tunggakan, maka angunan yang dijaminakan kepada Penggugat berupa SHM No: 01020 atas nama Tuti Hendrawati akan dilelang;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum perkara *a quo*;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LIWA**, bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw*



Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Redo Bakas Pratama, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
2. Ramson Tambunan, MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Liwa;
3. Redho Adha, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pajar Bulan;
4. Eko Kurniawan, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2025.a/KC-XIX/GS/07/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 17 September 2024 Nomor: 107/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tuti Hendrawati**, bertempat tinggal di Gunung Terang Rt/rw 009/004 Kel. Gunung Terang Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

**Umar Dani**, bertempat tinggal di Gunung Terang Rt/rw 009/004 Kel. Gunung Terang Kec. Air Hitam Kab. Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Indri Muharani, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Suhaili.S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili,S.H.

Indri Muharani, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran .....     | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK .....       | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan ..... | : | Rp32.000,00; |
| 4. PNBP .....            | : | Rp30.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp187.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Liw